



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOMOR : 40/Pdt.G/1999/PN. Kab. Prob

tanggal putusan 29 Desember 1999

Hakim ketua : Ny. Hj. Rofiatul Badriyah, SH

Hakim anggota I : Suhardjono, SH

Hakim anggota II : I Nyoman Karma, SH

Panitera pengganti : Maksum

Tanggal pendaftaran : 14 September 1999

## Penggugat :

Penggugat I : Tinaja, bertempat tinggal di Desa Muneng Timur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

Penggugat II : Edjas alias Bok Marjam, bertempat tinggal di Desa Muneng Timur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

## Tergugat :

Tergugat I : Bok Sujak, bertempat tinggal di Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

Tergugat II : Ny. Sali

Tergugat III : Mukti

Keduanya bertempat tinggal di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
- Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo yang tersebut dalam posita gugatan
  - a. Tanah sawah sub 1.2 persil No. 27, S.II luas kurang lebih 0, 176 ha, dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Bok Surawi
    - Tumur : tanah sengketa sub 2.1
    - Selata : tanah sawah Bok Murni
    - Barat : selokanAdalah hak milik sah dari penggugat-I
  - b. Tanah sawah sub 2.1 persil No. 27 S.II, luas kurang lebih 0, 176 ha. Dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Bok Surawi
    - Timur : selokan
    - Selatan : tanah sawah Bok Murni
    - Barat : tanah sawah sengketa sub 1.2Adalah hak milik sah dari penggugat-II
  - c. Tanah pekarangan sub 1.4 persil No. 65 Klas D.II luas kurang lebih 0,178 ha. Dengan batas-batas :
    - Utara : tanah pekarangan Bok Jais
    - Timur : corah/sungai
    - Selatan : tanah pekarangan Bok Tinarwi
    - Barat : jalan desa
- Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat-I dan tergugat-II adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah sengketa sub 1.2 dan sub 2.1 tersebut diatas yang dilakukan antara alarhuk Pak Marto alias Satrawi dengan tergugat II (Ny Sali)
- Menghukum tergugat-I dan tergugat-II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut dari semua miliknya dan selanjutnya agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat-I dan Penggugat-II dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya
- Menghukum tergugat-I dan tergugat-II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp, 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan PT

Nomor : 508/PDT/2000/PT. Sby

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat – para pemanding
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 29 Desember 1999 No. 40/Pdt.G/1999/PN.Kab.Prob yang dimohonkan banding
- Menghukum para tergugat – para pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan kasasi

No.2166/K/Pdt/2001

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Sali alias Bok Halila, tersebut :
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)